

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/238/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA PENGELOLA MEDIA SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas diseminasi informasi, publikasi capaian kinerja, serta penguatan citra dan reputasi Universitas Negeri Semarang melalui media sosial yang dikelola secara profesional, terintegrasi, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Pengelola Media Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kelompok Kerja Pengelola Media Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri

- Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KELOMPOK KERJA PENGELOLA MEDIA SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU** : Mengangkat Tim Kelompok Kerja Pengelola Media Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Kelompok Kerja Pengelola Media Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:
- a. menyusun perencanaan strategis pengelolaan media sosial Universitas Negeri Semarang secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan;
 - b. mengelola dan mengembangkan konten media sosial sesuai dengan kalender konten dan kebijakan komunikasi universitas;
 - c. memastikan penyampaian informasi, publikasi program, dan promosi kegiatan universitas dilakukan secara kreatif, akurat, konsisten, dan tepat waktu;
 - d. menjaga dan membangun citra positif Universitas Negeri Semarang melalui narasi dan visual yang selaras dengan identitas dan nilai kelembagaan;
 - e. melakukan interaksi aktif dengan audiens melalui media sosial dan memperkuat *branding* Universitas Negeri Semarang;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja media sosial secara berkala sebagai bahan pengambilan kebijakan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kelompok Kerja Pengelola Media Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/238/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM KELOMPOK KERJA
PENGELOLA MEDIA SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KELOMPOK KERJA PENGELOLA MEDIA SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Dr. Surahmat, S.Pd., M.Hum. 198804062018031001	Penata - III/c	Ketua
2.	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. 198002052005021001	Pembina Tk. I - IV/b	Wakil Ketua
3.	Fitrotul Mufida, S.Kom. 1991100820231021001	Penata Muda - III/a	Anggota
4.	Abd. Aziz, S.Pd. 1997101320240112001	-	Anggota
5.	Rieza Viqhi Erysyah, S.Pd. 1996082620240112001	-	Anggota
6.	Hayat Widodo Assolikhin, S.Pd. 1986112120231011001	Penata - III/c	Anggota
7.	Tomihendra Saputra, S.Pd. 1995120320240112001	-	Anggota
8.	Sunarna Hendra Handaka, S.Kom. 1984042520231011001	Penata - III/c	Anggota
9.	Iwang Noor Saputra, S.Pd. 1997122220240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001